



PUTUSAN

Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Kph.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara harta bersama antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Kepahiang, 03 Januari 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT.009 RW.003, Kelurahan Kampung Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Agil Alfiansyah, S.H., CPM.CDBP., CPArb., Advokat, Mediator, Arbiter dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Agil Alfiansyah & Partner Law Office yang beralamat di Jalan Pensiunan Tengah No. 55 Lantai 2, RT.010 RW.003, Kelurahan Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2023 yang terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 22/SK/2023/PA.Kph, tanggal 1 November 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Kepahiang, 14 Maret 1991, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Griya, RT.006 RW.002, Kelurahan Pasar Ujung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Melani Elsera, S.H. dan rekan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Melani Elsera, S.H. and Partner yang beralamat di Jalan Melati Nomor 03, RT.02, RW.01, Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2023, yang terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Kepahiang

Halaman 1 dari 41 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 33/SK/2023/PA.Kph, tanggal 14 Desember 2023, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Oktober 2023, telah mengajukan gugatan harta bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Kph, tanggal 1 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2015, sebagaimana tersebut di dalam Akta Nikah, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kepahiang, sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor 17/AC/2023/PA.Kph tertanggal 9 Februari 2023;
2. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta kekayaan bersama berupa 1 unit rumah tipe 36 yang berlokasi di Balqis Residence Blok B1, No. 015, Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;
4. Bahwa pembelian 1 unit rumah tersebut pada tahun 2019 dilakukan secara kredit KPR BTN selama 180 bulan yang berakhir pada tahun 2034, atas nama Tergugat dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp991.600,00 (Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah);
5. Bahwa pembayaran DP dan pembayaran angsuran setiap bulan dilakukan oleh Penggugat dari awal hingga saat ini;
6. Bahwa rumah tersebut dilakukan beberapa kali renovasi menggunakan uang tabungan Penggugat sendiri;
7. Bahwa sebelumnya telah dilakukan musyawarah kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat mengenai harta Bersama tersebut;

Halaman 2 dari 41 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat menyampaikan bahwa objek harta bersama 1 unit rumah tipe 36 yang berlokasi di Balqis Residence Blok B1, No. 015, Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu akan diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat;
9. Bahwa mengingat semenjak dilakukannya musyawarah tersebut, dan akan dilakukan perjanjian di hadapan Notaris, Tergugat tidak datang hingga saat ini dan seolah dilakukan pembiaran tanpa ada kejelasan;
10. Bahwa akibat tindakan dari Tergugat tersebut, Penggugat merasa dipermainkan dan tidak adanya kejelasan mengenai harta bersama tersebut;
11. Bahwa terhadap perkara harta bersama tersebut di atas Penggugat telah sering kali menghubungi Tergugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara baik-baik dan damai, namun tetap saja tidak mendapat tanggapan dari Tergugat, sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Agama Kepahiang;
12. Bahwa melihat tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan harta Bersama tersebut ke Pengadilan Agama Kepahiang;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili, dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa 1 unit rumah tipe 36 yang berlokasi di Balqis Residence, Blok B1, No. 015, Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, merupakan sebagai harta bersama;

Halaman 3 dari 41 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;

5. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kuasa kepada kuasa hukum Agil Alfiansyah, S.H., CPM.CDBP., CPArb., Advokat, Mediator, Arbiter dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Agil Alfiansyah & Partner Law Office yang beralamat di Jalan Pensiunan Tengah No. 55 Lantai 2, RT.010 RW.003, Kelurahan Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2023 yang terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 22/SK/2023/PA.Kph, tanggal 1 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula asli serta fotokopi dari Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah kuasa hukum Penggugat atas nama Agil Alfiansyah, S.H., CPM.CDBP., CPArb., selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat atas nama Agil Alfiansyah, S.H., CPM.CDBP., CPArb., diizinkan beracara dalam perkara ini mendampingi / mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa, Tergugat telah memberikan kuasa kepada Melani Elsera, S.H. dan Ali Nupiah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Melani Elsera, S.H. and Partner yang beralamat di Jalan Melati Nomor 03, RT.02, RW.01, Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2023, yang terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 33/SK/2023/PA.Kph, tanggal 14 Desember 2023;

Halaman 4 dari 41 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula asli serta fotokopi dari Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah kuasa hukum Tergugat atas nama Melani Elsera, S.H. dan Ali Nupiah, S.H., selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Tergugat atas nama Melani Elsera, S.H. dan Ali Nupiah, S.H., diizinkan beracara dalam perkara ini mendampingi / mewakili kepentingan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan Hakim mediator Roichan Mahbub, S.H.I., M.H, Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Kepahiang akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 27 November 2023, mediasi tersebut tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 14 Desember 2023, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa terlebih dahulu kami sampaikan bahwa dalam Gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa Tergugat merupakan suami dari Penggugat, sehingga dalam hal ini akan kami luruskan kekeliruan dan ketidaktelitian kuasa hukum Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat bukan lagi merupakan Suami istri yang sah serta telah memiliki Akta Cerai Nomor: 17/AC/2023/PA.Kph tanggal 9 Februari 2023 sebagaimana dalam posita Gugatan Penggugat;
2. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat pada angka (5) yang menyatakan pada pokoknya Penggugat membayar secara keseluruhan DP rumah dan angsuran Rumah yang merupakan obyek sengketa dalam perkara a quo, hal tersebut merupakan dalil yang tidak dapat dibenarkan bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Pembayaran angsuran dan DP

Halaman 5 dari 41 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Kph.



rumah tersebut di bayarkan secara bersama-sama antara Tergugat dan Penggugat;

3. Bahwa terhadap dalil pada angka (5) Gugatan Penggugat tersebut kami sedikit memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan Harta bersama berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Bahwa apabila mencermati ketentuan Pasal tersebut diatas Obyek sengketa dalam Gugatan a quo merupakan Harta yang didapatkan oleh Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan yaitu pada Tahun 2019, bukan merupakan harta yang dibawa oleh masing-masing Suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing;

4. Bahwa selain hal tersebut sebelum menikah dan saat masih dalam status perkawinan Tergugat dan Penggugat juga tidak memiliki Perjanjian Pernikahan dan/atau pemisahan Harta Bersama sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tidak ada alasan dan dasar bagi Penggugat untuk meminta secara keseluruhan dan secara utuh obyek sengketa dalam perkara a quo kepada Tergugat;

5. Bahwa untuk memperkuat dalil jawaban kami pada angka (4) diatas berdasarkan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)er menyatakan:

“sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri,sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinatas namaHarta bersama itu,selama perkawinan berlangsung,tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.”

Berdasarkan Pasal tersebut diatas sangat jelas telah terbantah apa yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya pada angka (5) dan (6);

Halaman 6 dari 41 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan uraian pada angka (3), (4) dan (5) dalam Jawaban Tergugat a quo sudah sepatutnya Tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (Setengah) dari Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa didalam Gugatan Penggugat angka (6) penggugat menyatakan telah melakukan beberapa kali renovasi terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo dengan menggunakan tabungan Penggugat sendiri, hal tersebut merupakan dalil yang mengada-ada bahwa pada kenyataannya orang tua Tergugat banyak berkontribusi dalam melakukan renovasi terhadap rumah tersebut, namun hal tersebut tidak akan kami bahas lebih dalam karena kami menyadari apapun bentuk bantuan dari orang tua Tergugat merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat pada saat masih dalam status Perkawinan;
8. Bahwa terhadap Posita Gugatan Penggugat angka (7), (8), (9), (10) dan (11) merupakan dalil yang mengada-ada Penggugat dan Tergugat belum pernah sama sekali melakukan musyawarah dan mufakat setelah perceraian hanya berkomunikasi melalui orang lain selanjutnya Tergugat juga sama sekali belum menyatakan ingin membuat perjanjian di Notaris Keputusan tersebut diambil oleh Penggugat secara sepihak sebaliknya Tergugat menunggu etikad baik dari Penggugat untuk bermusyawarah secara langsung perihal Harta Bersama a quo;
9. Bahwa dengan tegas kami sampaikan melalui jawaban a quo Penggugat merupakan Penggugat yang tidak benar karena mendalilkan sesuatu yang tidak memiliki dasar hukum;
10. Bahwa karena Gugatan Harta Bersama a quo tidak beralasan hukum, maka dalil-dalil dalam posita Gugatan Harta Bersama pada angka (4), (5), (6), (7), (8) dan (9) sudah sepatutnya dikesampingkan dan ditolak untuk seluruhnya, hal tersebut tidak beralasan hukum dan sangat mengada-ada;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas dan terang gugatan Harta Bersama Penggugat tidak dikuatkan oleh bukti-bukti dan alasan-alasan yang berdasarkan hukum, oleh karena itu sangatlah tepat jika dalil-dalil Pelawan haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 7 dari 41 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian Jawaban yang telah dikemukakan oleh Tergugat diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Kph, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk Seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Harta Bersama Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan 1 (Satu) Unit Rumah Tipe 36 yang terletak di Balqis Residence Blok B1 Nomor 015, Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang merupakan Harta Bersama Tergugat dan Penggugat;
4. Menyatakan Harta Bersama milik Tergugat dan Penggugat berupa 1 (Satu) Unit Rumah Tipe 36 yang terletak di Balqis Residence Blok B1 Nomor 015, Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dibagi seperdua ($\frac{1}{2}$) atau 50% (Lima Puluh Persen) antara Tergugat dan Penggugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan replik secara tertulis tanggal 18 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatan semula sebagaimana telah dikemukakan di dalam Gugatan Harta Bersama tertanggal 10 Oktober 2023 yang telah teregister dengan Nomor Perkara 307/Pdt.G/2023/PA.Kph termasuk pada perubahan Gugatan tertanggal 28 November 2023, dan Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya;
2. Bahwa di dalam jawaban Tergugat pada angka (1) yang menyatakan bahwa adanya kekeliruan dan ketidaktelitian Penggugat yang menyatakan Tergugat

Halaman 8 dari 41 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Suami dari Penggugat, bahwa Gugatan tersebut telah dilakukan perubahan dan disampaikan langsung kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tertanggal 28 November 2023;

3. Bahwa di dalam Jawaban Tergugat pada angka (2) yang menyatakan bahwa Pembayaran DP rumah dan angsuran rumah tersebut dibayar secara Bersama-sama merupakan hal yang mengada-ada dan tidak mendasar. Bahwa pada saat pernikahan hingga ingin membeli rumah secara kredit, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap pada sehingga Pembayaran DP rumah dan pembayaran angsuran rumah tersebut dilakukan oleh Penggugat dari hasil gajinya setiap bulan dan bahkan untuk biaya kehidupan sehari-hari pun merupakan hasil kerja keras Penggugat yang seharusnya itu merupakan kewajiban dari Tergugat untuk memenuhi kebutuhan Penggugat;
4. Bahwa di dalam Jawaban Tergugat pada angka (7) yang menyatakan bahwa banyak kontribusi dari orang tua Tergugat dalam merenovasi terhadap objek sengketa, perlu di ketahui bersama bahwa renovasi rumah yang merupakan objek sengketa dilakukan sejumlah dua kali, yang pertama dilakukan pada tahun 2019 hingga tahun 2020 sedangkan renovasi kedua dilakukan pada tahun 2023 setelah terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat. Renovasi tersebut dilakukan dengan uang tabungan hasil kerja keras Penggugat sendiri;
5. Bahwa di dalam Jawaban Tergugat pada angka (8) yang menyatakan Penggugat dan Tergugat belum pernah sama sekali melakukan musyawarah perihal harta Bersama a quo setelah perceraian sehingga perlu kami tegaskan dan meluruskan pernyataan tersebut. Bahwa pada tanggal 22 Oktober tahun 2022 ketika Tergugat datang bersama orang tua Tergugat ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat memberikan Talak satu kepada Penggugat. Pada saat pertemuan tersebut Tergugat menyampaikan dan disaksikan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat bahwa rumah yang merupakan objek sengketa akan diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan tanpa adanya unsur paksaan dan intimidasi dari pihak manapun, selanjutnya setelah sah terjadinya Perceraian dengan Akta Cerai Nomor: 17/AC/2023/PA.Kph tertanggal 9 Februari 2023 Penggugat menghubungi

Halaman 9 dari 41 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan perihal Harta Bersama. Pada saat Penggugat mempertanyakan hal tersebut kepada Tergugat, maka sepakat bahwa Rumah yang merupakan objek sengketa akan sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat dan selanjutnya kesepakatan tersebut dibuat di hadapan Notaris;

6. Bahwa sekira bulan Mei tahun 2023 telah di buat Surat pembagian harta Bersama (Gono Gini), Kuasa untuk Pengambilan Sertipikat dan Kuasa untuk menjual di kantor Notaris Muhammad Taufik, S.H., M.Kn. dan pada saat itu telah berulang kali disampaikan kepada Tergugat untuk datang ke Kantor Notaris tersebut, tetapi Tergugat tidak pernah datang. Selanjutnya Penggugat selalu berupaya secara kekeluargaan untuk menyampaikan kepada pihak keluarga Tergugat agar Tergugat bisa datang ke Kantor Notaris. Penggugat merasa dipermainkan oleh sikap dan perilaku Tergugat hingga akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Harta Bersama di Pengadilan Agama Kepahiang;
7. Bahwa Tergugat mengirim Pesan kepada Kuasa hukum Penggugat melalui *Direct Massage* (DM) Instagram dengan akun (Anggie Sihan) pada tanggal 4 November 2023, yang menyampaikan bahwa Tergugat ingin permasalahan ini cepat selesai, dan Tergugat menyatakan hasil kesepakatan Bersama bahwa rumah yang merupakan objek sengketa diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat;

Berdasarkan uraian dan penjelasan-penjelasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Kph, berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menolak dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa 1 unit rumah tipe 36 yang berlokasi di Balqis Residence Blok B1, No. 015, Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, merupakan sebagai harta

Halaman 10 dari 41 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 20 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terlebih dahulu kami sampaikan Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat yang telah di bacakan pada sidang terdahulu, kecuali yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat akan menanggapi lebih lanjut apa yang disampaikan oleh Penggugat di dalam Dupliknya mengenai dalil pada angka (3) dan (4), namun penting kami sampaikan berdasarkan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KIH) menyatakan "Harta kekayaan dalam Perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun" sehingga berdasarkan penjelasan pasal tersebut obyek dalam perkara a quo tidak perlu diperdebatkan lagi, obyek perkara a quo merupakan Harta Bersama antara Tergugat dan Penggugat dan telah pula kami sampaikan pada jawaban kami terdahulu;
3. Bahwa setelah kita menyepakati obyek dalam perkara a quo merupakan harta bersama, tentu Penggugat harus mencermati Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang mengatur pembagian harta bersama terhadap cerai hidup, ketentuan pasal tersebut berbunyi "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari

Halaman 11 dari 41 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian Perkawinan”
Dalam rumusan Pasal tersebut diatur secara khusus suami dan istri berhak mendapatkan setengah dari harta bersama apabila perkawinan pecah akibat perceraian;

4. Bahwa untuk memperkuat dalil diatas kami mengutip doktrin dari Yahya Harahap yang ditulis oleh Sudarsono dalam bukunya berjudul kamus hukum Tahun 2009, menyatakan bahwa pendirian yang digariskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sejalan dengan pandangan orientasi makna syarikat yang ditentukan dalam Hukum islam itu sendiri. Oleh karena harta bersama disejajarkan kontruksinya dengan pengertian syarikat, sehingga suami istri dianggap bersyarikat atau berkongsi terhadap harta bersama, adalah patut untuk memberi hak dan bagian yang sama apabila perkawinan mereka pecah;
5. Bahwa secara tegas Tergugat akan membantah mengenai dalil pada angka (3) Replik Penggugat, bahwa selama Perkawinan Tergugat memiliki usaha Warung Internet (Warnet) serta penghasilan tambahan di kebun milik orang tua Tergugat, kemudian setelah itu Tergugat dan Penggugat sepakat untuk mengganti Usaha Warung Internet (Warnet) tersebut dengan warung sembako yang berada di rumah orang tua Penggugat setelah membuka warung sembako tersebut Tergugat mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan PT. Gawih Jaya Bengkulu (Wismilak Group), dari hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat tidak pernah luput dari tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dan selalu membantu Penggugat dalam membayaran angsuran obyek perkara a quo;
6. Bahwa sebelum menikah dan saat masih dalam status perkawinan Tergugat dan Penggugat juga tidak memiliki Perjanjian Pernikahan dan/atau pemisahan Harta Bersama sebagaimana yang dimaksud didalam penjelasan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal tersebut telah kami uraikan dalam jawaban kami terdahulu;
7. Bahwa terhadap angka (5) dan (6) Replik Penggugat tidak akan kami tanggapi lebih lanjut karena sudah Tergugat tanggapi pada Jawaban Tergugat terdahulu;

Halaman 12 dari 41 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas sudah sepatutnya Tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (Setengah) bagian dari Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang merupakan obyek sengketa dalam perkara a quo;

Berdasarkan seluruh uraian Duplik yang telah dikemukakan oleh Tergugat diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang yang Memeriksa dan Memutus Perkara Nomor: 307/Pdt.G/2023/PA.KPH, berkenan memberikan Putusan yang amarnya, sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima Jawaban dan Duplik Tergugat untuk Seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Harta Bersama Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan 1 (Satu) Unit Rumah Tipe 36 yang terletak di Balqis Residence Blok B1 Nomor 015, Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang merupakan Harta Bersama Tergugat dan Penggugat;
4. Menyatakan harta bersama milik Tergugat dan Penggugat berupa 1 (Satu) Unit Rumah Tipe 36 yang terletak di Balqis Residence Blok B1 Nomor 015, Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dibagi seperdua ($\frac{1}{2}$) atau 50% (Lima puluh persen) antara Tergugat dan Penggugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Farida Ariyani binti Nur Rahim dengan NIK 1708044301920008 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kepahiang. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 13 dari 41 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Kph.



- dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Farida Ariyani binti Nur Rahim dengan Nomor 470/07/1025/2023 tertanggal 09 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Pensiunan Kabupaten Kepahiang. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Farida Ariyani binti Nur Rahim dan Anggi Putra bin Sihanudin Nomor 17/AC/2023/PA/Kph tertanggal 09 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kepahiang. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Perjanjian Kredit (kredit Pemilikan Rumah/Rumah Susun Bersubsidi) PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. atas nama Anggi Putra dengan Nomor 0003720190402000010, tertanggal 22 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. *Print out* foto objek harta bersama. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tanpa dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. *Print out* foto transfer angsuran kredit. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tanpa dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi *Print out* Laporan Transaksi Finansial atas nama Farida Ariyani binti Nur Rahim dengan Nomor Rekening 214601001368502, tertanggal 24 November 2023. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda P.7;
8. *Print out* percakapan Kuasa Hukum Penggugat dengan Anggi Putra via pesan instagram. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 14 dari 41 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Kph.



dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda P.8;

Bahwa terhadap alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 yang diajukan Penggugat, Tergugat mengakuinya, namun untuk bukti P.8 yang diajukan Penggugat, Tergugat tidak mengakui kebenarannya;

B. Bukti Saksi:

1. **Rita Agustina binti Nur Rohim**, tempat tanggal lahir, Kepahiang 10 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 1 buah rumah yang beralamatkan di Perumnas Balqis Desa Tebat Monok;
- Bahwa rumah tersebut tipe 36 (tiga puluh enam), namun Saksi tidak mengetahui batas-batas rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut dibeli kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu ketika Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan pernikahan;
- Bahwa rumah tersebut dibeli dengan sistem kredit melalui Bank Tabungan Negara (BPN) dan belum lunas sampai sekarang;
- Bahwa rumah tersebut hingga saat ini belum ada sertifikatnya;
- Bahwa angsuran rumah tersebut dibayarkan oleh Penggugat setiap bulannya;
- Bahwa jumlah angsuran rumah setiap bulan nya lebih kurang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selama pernikahan Tergugat hanya memberikan uang setiap bulannya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019 Tergugat tidak bekerja, Tergugat mulai bekerja sejak tahun 2020;
- Bahwa Penggugat bekerja di Bank BRI Argamakmur;
- Bahwa pada awal pernikahan Tergugat bekerja membuka warnet kemudian pada tahun 2016, warnet tersebut tutup. Tergugat tidak

Halaman 15 dari 41 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Kph.



bekerja selama 2 (dua) tahun sampai dengan tahun 2018 kemudian Tergugat bekerja membantu di kebun kopi milik orang tua Tergugat dan memiliki penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam satu tahun;

- Bahwa selama menikah Tergugat tidak pernah membantu Penggugat dalam urusan pekerjaan rumah tangga;

2. **Deden Maulana bin Nur Rahim**, tempat tanggal lahir Kepahiang 23 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Ki Hajar Dewan Tara RT006 RW002 Kelurahan Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa rumah yang beralamatkan di Perumnas Balqis Desa Tebat Monok;
- Bahwa rumah tersebut pernah 2 (dua) kali direnovasi;
- Bahwa rumah tersebut pertama kali direnovasi, oleh Tergugat, akan tetapi tidak selesai, rumah tersebut baru direnovasi sekitar 50% (lima puluh persen) dan tidak dilanjutkan lagi dengan alasan tidak ada lagi dana;
- Rumah biaya renovasi rumah tersebut dari Penggugat;
- Bahwa rumah tersebut direnovasi lagi setelah Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, disana Tergugat mengatakan kepada orang tua Penggugat bahwa setelah mereka bercerai, rumah tersebut diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa renovasi yang kedua rumah tersebut dilakukan oleh saksi dan dengan biaya saksi sendiri;
- Bahwa saat ini rumah tersebut kosong tidak ada yang menempati;
- Bahwa rumah tersebut belum mempunyai sertifikat karena masih proses kredit di Bank Tabungan Negara (BTN);

Halaman 16 dari 41 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Kph.



- Bahwa saksi merenovasi rumah Penggugat dan Tergugat karena semenjak ditinggalkan oleh Penggugat dan Tergugat rumah tersebut rusak dan tidak terurus, oleh sebab itu saksi membantu Penggugat sebagai adik saksi dengan merenovasi rumahnya menggunakan biaya sendiri;
- Bahwa pada saat akan merenovasi rumah tersebut, saksi hanya izin kepada Penggugat dan Penggugat juga tidak keberatan;
- Bahwa sebelum perceraian, Tergugat pernah bekerja di PT 1 (satu) dan sebelumnya Tergugat pernah membuka warung manisan akan tetapi hanya beberapa bulan;
- Bahwa terkait persoalan harta bersama ini, telah ada upaya perdamaian dari keluarga;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat bukti tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menguatkan dalil bantahannya dengan mengajukan alat bukti dipersidangan, dan atas kesempatan tersebut Tergugat mengajukan alat bukti berupa;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Farida Ariyani binti Nur Rahim dan Anggi Putra bin Sihanudin, Nomor 17/AC/2023/PA/Kph, tertanggal 09 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kepahiang. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil atas nama Dudi Haryono dengan Nomor 110/KP2T/VI/2016 tertanggal 02 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Kepahiang. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.2;
3. *Print out* foto transfer Mandiri Online dari rekening Anggi Putra bin Sihanudin ke rekening Farida Ariyani binti Nur Rahim. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tanpa dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.3;

Halaman 17 dari 41 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Kph.



4. Asli Surat Keterangan atas nama Anggi Putra dengan Nomor S.HRD/Palembang/2022/VI/203 tertanggal 22 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Human Resources Provider. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.4;

Bahwa terhadap alat bukti surat (T.1, T.2, T.3, dan T.4) yang diajukan Tergugat, Penggugat mengakuinya;

B. Bukti Saksi

1. **Dudi Haryono bin Sihanuddin**, tempat tanggal lahir, Kepahiang 25 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Dusun Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat telah bekerja membuka usaha warnet dan percetakan;
 - Bahwa usaha warnet dan percetakan didirikan dari tahun 2015 dan tutup pada tahun 2018;
 - Bahwa usaha warnet dan percetakan tersebut milik Tergugat sendiri dan dana dari Tergugat sendiri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan yang didapat oleh Tergugat;
 - Bahwa setelah usaha warnet dan percetakan tutup, sekitar akhir tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 Tergugat membuka usaha warung manisan di Kelurahan Pensiunan di rumah mertua Tergugat;
 - Bahwa sejak tahun 2020, Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta di rokok Evo sampai dengan saat ini;
 - Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang lain selama menikah selain membuka warnet, warung manisan dan sebagai karyawan swasta. Tergugat juga memperoleh penghasilan dari hasil kebun kopi dan diberikan oleh orang tua Tergugat namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Halaman 18 dari 41 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Kph.



2. **Hendri Haryono bin Suyatno**, tempat tanggal lahir Kepahiang 03 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perumnas Citra Graha Indah B-23 Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat telah bekerja membuka usaha warnet dan percetakan;
- Bahwa usaha warnet dan percetakan didirikan dari tahun 2015 dan tutup pada tahun 2018;
- Bahwa usaha warnet dan percetakan tersebut milik Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan yang didapat oleh Tergugat;
- Bahwa setelah usaha warnet dan percetakan tutup, sekitar akhir tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 Tergugat membuka usaha warung manisan;
- Bahwa sejak tahun 2020, Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta di rokok Evo sampai dengan saat ini;
- Bahwa Tergugat diberikan kebun kopi dan lada oleh orang tua Tergugat dan setiap musim panen Tergugat mendapatkan bagian dari hasil kebun tersebut, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa modal usaha warnet berasal dari orang tua Tergugat, sedangkan usaha warung manisan saksi tidak tahu darimana modalnya;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa bukti yang disampaikan oleh Tergugat dengan bukti surat Tergugat *vide* T.2 yang merupakan Izin usaha Warnet milik kakak kandung Tergugat dan tentunya ini *tidak ada relevansinya sama sekali dengan Tergugat*;
2. Bahwa bukti transfer yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan bukti surat Tergugat *vide* T.3 merupakan nafkah bulanan dan untuk kebutuhan sehari-hari yang diberikan Tergugat kepada Penggugat

Halaman 19 dari 41 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Kph.



dan itupun tidak rutin setiap bulan diberikan kepada Penggugat. Penggugat membantah bahwa bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat tersebut merupakan angsuran obyek dalam perkara a quo. Perlu di ketahui bahwa Perjanjian Kredit Rumah (KPR BTN) obyek dalam perkara a quo atas nama Tergugat, tentunya kalau memang niat Tergugat ingin membayar angsuran setiap bulannya tentu Tergugat bisa mentrasfer atau membayarkan angsuran tersebut secara langsung ke Bank BTN dan bukti pembayarannya baru diberi tahu Penggugat yang notabene saat itu dengan status suami istri.

3. Bahwa berdasarkan bukti Transfer Angsuran kredit rumah dari rekening Penggugat kepada Bank BTN nomor Rekening 1115901570015583, dengan bukti surat Penggugat *vide* P.7 menerangkan bahwa selama ini yang membayar angsuran kredit rumah tersebut adalah Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yakni saksi Rita Agustina dan Saksi Deden Maulana;
4. Bahwa Printout bukti Percakapan DM (Direct Massage) Tergugat dengan akun Instagram @Anggie Sihan dengan Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 4 November 2023 dengan bukti surat Penggugat *vide* P.9, yang menerangkan bahwa Tergugat menyampaikan kepada Kuasa hukum Penggugat perihal objek harta bersama a quo diserahkan secara utuh dan tanpa ada nya unsur paksaan kepada Penggugat. Tentunya pernyataan Tergugat yang ingin menyerahkan seutuhnya Obyek perkara a quo kepada Penggugat sama halnya pada waktu Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat, pada saat itu Tergugat juga menyampaikan kepada Penggugat dan orang tua Penggugat bahwa Obyek perkara a quo di serahkan seutuhnya kepada Penggugat dan Tergugat tidak mempermasalahkannya. Pada saat pertemuan tersebut Tergugat menyampaikan dan disaksikan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat *bahwa rumah yang merupakan objek sengketa akan diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan tanpa adanya unsur paksaan dan intimidasi dari pihak manapun,* selanjutnya setelah sah terjadinya Perceraian dengan Akta Cerai Nomor: 17/AC/2023/PA.Kph tertanggal 9

Halaman 20 dari 41 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 Penggugat menghubungi Tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan perihal Harta Bersama. Pada saat Penggugat mempertanyakan hal tersebut kepada Tergugat, maka sepakat bahwa Rumah yang merupakan objek sengketa akan sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat dan selanjutnya kesepakatan tersebut dibuat di hadapan Notaris;

5. Bahwa sekira bulan Mei tahun 2023 telah di buat Surat pembagian harta Bersama (Gono Gini), Kuasa untuk Pengambilan Sertipikat dan Kuasa untuk menjual di kantor Notaris Muhammad Taufik, S.H., M.Kn dan pada saat itu telah berulang kali disampaikan kepada Tergugat untuk datang ke Kantor Notaris tersebut, tetapi Tergugat tidak pernah datang;

Berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi yang telah diperiksa di persidangan, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memeriksa dan mengadili, dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima Gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa 1 unit rumah tipe 36 yang berlokasi di Balqis Residence Blok B1 No. 015, Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, merupakan sebagai harta bersama;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta Bersama tersebut;
5. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 41 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat bukan lagi merupakan Suami istri yang sah serta telah memiliki Akta Cerai Nomor 17/AC/2023/PA.Kph tanggal 9 Februari 2023 sebagaimana dalam posita Gugatan Penggugat, dibuktikan dengan bukti T-1 akta cerai yang di perlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa benar Obyek Sengketa dalam perkara a quo merupakan Harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa 1 (Satu) Unit Rumah Tipe 36 yang terletak di Balqis Residence Blok B1 Nomor 015, Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa benar Posita Gugatan Penggugat pada angka (5) yang menyatakan pada pokoknya Penggugat membayar secara keseluruhan DP rumah dan angsuran Rumah yang merupakan obyek sengketa dalam perkara a quo, hal tersebut merupakan dalil yang tidak dapat dibenarkan bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Pembayaran angsuran dan DP rumah tersebut di bayarkan secara bersama-sama antara Tergugat dan Penggugat dibuktikan dengan bukti T-2,T-3,T-4 serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh tergugat yaitu saksi Dudi Haryono dan saksi Hendry serta printout transfer dari rekening tergugat ke rekening penggugat yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa benar objek perkara tersebut adalah rumah perumnas di tebat monok yang masih berstatus kredit bank BTN hingga sekarang dibuktikan dengan bukti P-7 yang diperlihatkannya perjanjian kredit di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan penggugat;
- Bahwa dimaksud dengan Harta bersama berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
 - (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
- Bahwa apabila mencermati ketentuan Pasal tersebut diatas Obyek sengketa dalam Gugatan a quo merupakan Harta yang didapatkan oleh Penggugat dan

Halaman 22 dari 41 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat setelah pernikahan yaitu pada Tahun 2019, bukan merupakan harta yang dibawa oleh masing-masing Suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing dibuktikan dengan pernyataan saksi dudi haryono sebagai kakak kandung tergugat dan saksi hendry sebagai kakak ipar tergugat yang menyatakan objek perkara didapatkan setelah menikah;

- Bahwa benar tergugat memiliki pekerjaan jauh sebelum menikah dan setelah menikah bekerja membuka usaha warnet dan percetakan yang merupakan cabang dari warnet saksi dudi haryono sebagai kakak kandung tergugat yang dibuktikan dengan kehadiran saksi dudi haryono dalam persidangan, lalu membuka usaha warung manisan serta bekerja di PT. Gawih Jaya Bengkulu hingga saat ini dibuktikan dengan kesaksian saksi dudi haryono sebagai kakak kandung tergugat dan saksi henry sebagai kakak ipar tergugat yang menyatakan usaha iyang dibuka tergugat semuanya dibuka dengan modal orang tua tergugat;
- Bahwa benar diperlihatkan bukti P-9 printout dm akun instagram tergugat kepada kuasa hukum penggugat yang dapat dibuktikan percakapan tersebut dilakukan sebelum gugatan di persidangan yakni tanggal 4 – 8 november yang selayaknya tidak berkesinambungan dengan tanggal gugatan perkara yang dipersidangkan serta hal tersebut sudah melalui proses mediasi di Persidangan yang mana hasil mediasi tersebut tidak ditemukan kata sepakat;
- Bahwa dalam Proses Persidangan a quo tidak ada perjanjian dan kesepakatan tertulis antara para pihak sehingga Penggugat tidak dapat menyatakan bahwa harta bersama tersebut sudah menjadi milik Penggugat seutuhnya;

Berdasarkan seluruh uraian Kesimpulan Tergugat yang telah dikemukakan oleh Tergugat diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang yang Memeriksa dan Memutus Perkara Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.KPH, berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Menolak Gugatan Harta Bersama Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 23 dari 41 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan 1 (Satu) Unit Rumah Tipe 36 yang terletak di Balqis Residence Blok B1 Nomor 015, Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang merupakan harta bersama Tergugat dan Penggugat;
- Menyatakan Harta Bersama milik Tergugat dan Penggugat berupa 1 (Satu) Unit Rumah Tipe 36 yang terletak di Balqis Residence Blok B1 Nomor 015, Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dibagi seperdua ($\frac{1}{2}$) atau 50% (Lima Puluh Persen) antara Tergugat dan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 jo. penjelasan angka 37 Pasal 49 ayat (1) huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka secara absolut perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara a quo berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang maka sesuai asas *forum rei sitae* sebagaimana yang dimaksud pasal 142 ayat 5 R.Bg., perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kepahiang, oleh karena itu Pengadilan Agama Kepahiang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Halaman 24 dari 41 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2023 yang terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 22/SK/2023/PA.Kph, tanggal 1 November 2023, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula asli serta fotokopi dari Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah kuasa hukum Penggugat atas nama Agil Alfiansyah, S.H., CPM.CDBP., CPArb., maka Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil serta berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan pasal 147 ayat (3) R.Bg, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum Penggugat masih berlaku, serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Kuasa Hukum Penggugat telah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 tentang sumpah Advokat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2023, yang terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 33/SK/2023/PA.Kph, tanggal 14 Desember 2023, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Tergugat beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Halaman 25 dari 41 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula asli serta fotokopi dari Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah kuasa hukum Tergugat atas nama Melani Elsera, S.H. dan Ali Nupiah, S.H., maka Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil serta berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan pasal 147 ayat (3) R.Bg, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum Tergugat masih berlaku, serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Kuasa Hukum Tergugat telah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 tentang sumpah Advokat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jis. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi melalui mediator Roichan Mahbub, S.H.I., M.H, Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Kepahiang. Berdasarkan laporan mediator tanggal 27 November 2023, mediasi tersebut tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai subyek hukum yang merupakan *persona standi in judicio* dalam perkara *a-quo*;

Halaman 26 dari 41 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam perkara gugatan harta bersama adalah suami istri yang masih terikat perkawinan yang sah atau suami istri yang telah bercerai (mantan suami istri) yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 dan T.1 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara materiil bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Kepahiang pada tanggal 9 Februari 2023, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan T.1 yang diajukan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai, maka Penggugat dan Tergugat berhak dan berkepentingan sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan selama terikat perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat nomor 3 (tiga). Penggugat memohon agar objek tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, serta dilakukan pembagian antara Penggugat dengan Tergugat. Selain itu, Penggugat memohon agar membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara Penggugat adalah Penggugat menggugat Tergugat karena setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat, harta bersama belum diselesaikan dan Penggugat telah berupaya menyelesaikan secara damai namun tidak berhasil;

Halaman 27 dari 41 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya telah membantah dalil gugatan Penggugat;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang tidak membantah secara tegas posita Penggugat angka 3 (tiga) dan 4 (empat) bahwa pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat membeli rumah yang terletak di Balqis Residence Blok B1, No. 015, Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang secara kredit KPR BTN selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dan berakhir pada tahun 2034;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban Tergugat atau diamnya Tergugat di muka persidangan dianggap sebagai bentuk pengakuan Tergugat atas dalil Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg. Jo. Pasal 1925 KUHperd, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim. Pengakuan Tergugat tersebut secara formil disampaikan langsung oleh Tergugat di muka sidang dan secara materil pengakuan Tergugat relevan dengan gugatan Penggugat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat membeli rumah yang terletak di Balqis Residence Blok B1, No. 015, Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang secara kredit KPR BTN selama 180 (seratus delapan puluh) bulan yang berakhir pada tahun 2034;

Analisi Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap orang yang mendalilkan suatu hak atau suatu peristiwa untuk menguatkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka ia wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakannya itu. Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*bewijstlast/burden of proof*) secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, yakni P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8, serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Halaman 28 dari 41 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi dari akta otentik (Kartu Tanda Penduduk), bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat. Bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 5, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili, membuktikan tentang domisili Penggugat saat ini beralamat sementara di RT. 009 RW. 003 Kelurahan Kampung Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 5, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi dari akta otentik (Akta Cerai) telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi dari akta otentik (Perjanjian Kredit), bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat. Alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 5, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat membeli rumah yang menjadi objek harta bersama

Halaman 29 dari 41 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sistem kredit pada bank BTN;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa *print out* foto objek harta bersama, yang dibenarkan oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin otentisitas, keutuhan, dan ketersediaannya, sedangkan untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. Meskipun demikian, berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama - Kamar Agama - Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 17 September 2019 poin 6 (6.1), yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa *print out* foto transfer angsuran kredit objek harta bersama, yang dibenarkan oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin otentisitas, keutuhan, dan ketersediaannya, sedangkan untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. Meskipun demikian, berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama - Kamar Agama - Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 17 September 2019 poin 6 (6.1), yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa *print out* Laporan Transaksi Finansial atas nama Penggugat, merupakan surat lain telah bermeterai cukup (vide: Pasal 5, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai). Alat bukti tersebut merupakan surat non akta yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun dibenarkan oleh Tergugat, alat bukti tersebut berkualitas sebagai

Halaman 30 dari 41 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi *print out* dari media sosial berupa percakapan *via Instagram* yang dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin otentisitas, keutuhan, dan ketersediaannya, sedangkan untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. Meskipun demikian, berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama - Kamar Agama - Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 17 September 2019 poin 6 (6.1), yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) Penggugat bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Jo. Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. Jo. Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 (satu) dan 2 (dua), yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diketahui saksi 1 (satu) Penggugat tentang: 1) Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 1 buah rumah yang beralamatkan di Perumnas Balqis Desa Tebat Monok; 2) Rumah tersebut tipe 36 (tiga puluh enam); 3) Tanah dan bangunan rumah tersebut merupakan satu kesatuan; 4) Rumah tersebut dibeli kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu ketika Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan pernikahan; 5) Rumah tersebut dibeli sistem kredit melalui Bank Tabungan Negara (BPN); 6) Rumah tersebut belum ada sertifikatnya; 7) Jumlah angsuran rumah setiap bulan nya lebih kurang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan

Halaman 31 dari 41 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh Pengugat; 8) Selama pernikahan Tergugat hanya memberikan uang setiap bulannya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); 9) Selama Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019 Tergugat tidak bekerja, Tergugat mulai bekerja sejak tahun 2020; 10) Penggugat bekerja di Bank BRI Argamakmur; 11) Pada awal pernikahan Tergugat bekerja membuka warnet kemudian pada tahun 2016, warnet tersebut tutup. Tergugat tidak bekerja selama 2 (dua) tahun sampai dengan tahun 2018 kemudian Tergugat bekerja membantu orang tua Tergugat dan memiliki penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam satu tahun, 12) Selama menikah Tergugat tidak pernah membantu Penggugat dalam urusan pekerjaan rumah tangga, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang diketahui saksi 2 (dua) Penggugat tentang: 1) Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa rumah yang beralamatkan di Perumnas Balqis Desa Tebat Monok; 2) rumah tersebut pernah 2 (dua) kali direnovasi; 3) Rumah tersebut pertama kali direnovasi sendiri oleh Tergugat, akan tetapi tidak selesai, rumah tersebut baru direnovasi sekitar 50% (lima puluh persen) dan tidak dilanjutkan lagi dengan alasan tidak ada lagi dana; 4) Biaya renovasi rumah tersebut dari Penggugat; 5) Rumah tersebut direnovasi lagi setelah Tergugat mengantarkan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, disana Tergugat mengatakan kepada orang tua Penggugat bahwa setelah mereka bercerai, rumah tersebut diberikan kepada Penggugat; 6) Renovasi yang kedua dilakukan oleh saksi dan dibiayai oleh saksi sendiri; 7) Saat ini rumah tersebut kosong tidak ada yang menempati; 8) Rumah tersebut belum mempunyai sertifikat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. Jo. Pasal 1907 Kitab

Halaman 32 dari 41 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis, yakni T.1, T.2, T.3, dan T.4, serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi dari akta otentik (Akta Cerai) telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi dari akta otentik (Surat Izin Usaha Perdagangan) Kecil, bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat. Alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 5, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan warung internet bernama "Warnet Lentera" adalah milik Dudi Haryono (Kakak Kandung Tergugat), Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan jawaban Tergugat sehingga tidak memenuhi syarat materil, oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa foto transfer kiriman atas nama Anggi Saputra kepada Farida Aryani, merupakan surat lain telah bermeterai cukup (vide: Pasal 5, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai), .Alat bukti tersebut merupakan bukti dokumen elektronik, tanpa ditunjukkan hasil pemeriksaan digital forensiknya dibenarkan oleh Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang tersebut yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal

Halaman 33 dari 41 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibutuhkan digitak forensik, ternyata bukti tersebut diajukan tanpa melampirkan hasil telaah digital forensik sehingga tidak dapat dijamin keasliannya, maka Hakim berpendapat bukti tersebut sekedar menjadi bukti permulaan dan tidak akan dipertimbangkan materinya kecuali dikuatkan oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa asli akta otentik (surat Keterangan kerja atas nama Anggi Putra) bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup (vide: Pasal 5, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai) telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti Tergugat atas nama Anggi Putra bekerja telah bekerja sebagai driver di PT. Human Resources Provider sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan 1 Februari 2022;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu), 2 (dua), oleh Tergugat bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (vide: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Jo. Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. Jo. Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 (satu), 2 (dua), yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diketahui saksi 1 (satu) Tergugat tentang: 1) Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah namun telah bercerai; 2) Tegugat telah bekerja membuka usaha warnet dan percetakan sejak tahun 2015 hingga tahun 2018, dilanjutkan dengan mebuca usaha manisan sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 3) Sejak tahun 2020 Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta di rokok Evo sampai dengan saat ini 4) Tergugat juga memperoleh penghasilan dari hasil kebun kopi dan diberikan oleh orang tua Tergugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Halaman 34 dari 41 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang diketahui saksi 2 (dua) Tergugat tentang: 1) Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah namun telah bercerai; 2) Tergugat telah bekerja membuka usaha warnet dan percetakan sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 dengan modal dari orangtua Tergugat, dilanjutkan dengan membuka usaha manisan sejak tahun 2018 hingga tahun 2020; 3) Sejak tahun 2020 Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta di rokok Evo sampai dengan saat ini; 4) Tergugat juga memperoleh penghasilan dari hasil kebun kopi dan diberikan oleh orang tua Tergugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri yang sah menikah tanggal 24 Oktober 2015 dan telah bercerai sejak tanggal 9 Februari 2023;
- Bahwa terbukti dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat (tahun 2019) telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah tipe 36 yang berlokasi di Balqis Residence Blok B1 No. 015, Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;
- Bahwa terbukti harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) unit rumah tipe 36 yang berlokasi di Balqis Residence Blok B1 No. 015, Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, dibeli secara kredit KPR BTN selama 180 (seratus delapan puluh) bulan yang berakhir pada tahun 2034;

Halaman 35 dari 41 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti 1 (satu) unit rumah tipe 36 yang berlokasi di Balqis Residence Blok B1 No. 015, Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu dijadikan agunan kredit pada Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Bengkulu;
- Bahwa terbukti harta bersama tersebut belum pernah di bagi oleh Penggugat dan Tergugat dan sudah diupayakan perdamaian secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Harta Bersama

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengemukakan beberapa norma hukum harta bersama dalam hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Dalam terminologi fiqh, harta bersama dikenal dengan istilah harta syirkah yaitu harta yang diperoleh melalui *syirkah* (perkongasian, pencampuran) suami dan istri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya. Karakteristik harta bersama dapat di-*qiyas*-kan dengan *syirkah abdan mufawwadah* yang berarti perkongasian tenaga dan perkongasian tak terbatas. Harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan istri dan hal ini termasuk dalam *syirkah mufawwadah* yaitu perkongasian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat diberikan, dijalankan, dan dialami bersama oleh suami istri. Konsep harta bersama seperti ini kemudian berimplikasi pada pemahaman lebih jauh mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing-masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut dengan ketentuan bahwa suami dan istri selama perkawinannya telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Konsep *syirkah* dalam harta mengenal proporsi tanggung jawab (kewajiban) dengan hak masing-masing atas harta, sebagaimana pengertian *syirkah* secara umum;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 menyatakan:

Halaman 36 dari 41 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Kph.



- Ayat (1) : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
 - Ayat (2): Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan:
“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”
3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan:
“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”
4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat (2) menyatakan:
“Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.”
5. KUHPerdara Pasal 121 menyatakan:
“Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan”

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung baik oleh istri ataupun suami atau oleh keduanya secara bersama-sama;

Menimbang bahwa dari ketentuan di atas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum terjadi perkawinan, atau harta benda yang diperoleh suami isteri sebagai hadiah atau warisan dan harta bawaan tersebut dikuasai oleh masing-masing pihak (suami isteri) dan tidak menjadi harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa salah satu penekanan penting dalam menentukan harta bersama adalah norma yang menyatakan “harta diperoleh selama dalam



perkawinan". Dikaitkan dengan konsepsi *syirkah abdan mufawwadah* atau perkongsian dalam segala hal untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, norma ini bermakna bahwa harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh dari usaha bersama antara suami isteri. Usaha bersama dalam hal ini berarti bahwa baik permodalan maupun hasil yang diperoleh sepenuhnya diperoleh selama dalam masa perkawin atas nama Usaha bersama antara suami isteri dapat terlaksana dalam beberapa bentuk/dinamika. Pertama, suami bekerja sesuai kemampuannya sementara isteri mendukung penuh suami dengan mengurus urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Kedua, masing-masing suami dan isteri bekerja bersama dan/atau mencari nafkah menurut profesi masing-masing yang hasilnya menjadi harta bersama suami dan isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan mengenai harta bersama tersebut, dikaitkan dengan dalil-dalil para pihak, maka isu hukum utama dalam petitum mengenai harta bersama yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Apakah harta-harta yang dikemukakan dalam gugatan tersebut dibeli atau diperoleh pada saat atau dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat?;
2. Kapan dan bagaimana proses perolehan harta dimaksud terjadi?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman kriteria harta bersama dan prinsip pembuktian tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan petitum dan objek sengketa perkara *a quo*:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu per satu;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat agar menerima gugatan Penggugat, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat agar menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa 1 (satu) unit rumah tipe 36 yang berlokasi di Balqis Residence Blok B1 No. 015, Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, merupakan sebagai harta bersama, oleh sebab terjadi sengketa mengenai objek harta bersama, maka Majelis Hakim akan memeriksa objek harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan 1 (satu) unit rumah tipe 36 yang berlokasi di Balqis Residence Blok B1 No. 015, Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, terhadap dalil Penggugat, Tergugat mengakui rumah tersebut sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa alat bukti yang kuat mengenai hak milik tanah berbasis pada pendaftaran sebagaimana ditentukan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan fakta di persidangan menjelaskan bahwa telah dilakukan perjanjian kredit atas nama Anggi Putra dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk atas kepemilikan rumah yang menjadi objek harta bersama sampai dengan tahun 2034;

Menimbang, bahwa harta bersama yang telah diagunkan secara faktual bukan merupakan milik sempurna Penggugat dan Tergugat secara mutlak melainkan ada hak kepemilikan Bank Tabungan Negara (BTN) cabang Bengkulu, karena bilamana Penggugat dan Tergugat melakukan wanprestasi maka harta bersama tersebut menurut hukum dapat dijual lelang untuk melunasi hutang Penggugat dan Tergugat pada bank tersebut;

Kesimpulan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan harta bersama yang obyek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang, maka gugatan terhadap obyek tersebut tidak beralaskan hukum (vide Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Halaman 39 dari 41 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan): “objek sengketa yang masih diagunkan sebagai jaminan hutang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua atau ketiga maka harus dinyatakan tidak dapat diterima”, maka terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) unit rumah tipe 36 yang terletak di Balqis Residence Blok B1 No. 015, Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu yang masih menjadi agunan di Bank Tabungan Negara (BTN) cabang Bengkulu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

Petitum Gugatan Angka 4 (Empat)

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut pada pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim menyatakan bahwa objek harta bersama tidak dapat diterima sehingga terhadap petitum angka 4, Majelis Hakim menyatakan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 670.000,00 (Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 40 dari 41 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.** dan **Dhania Alifia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh **Hestiana Leonarti, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.

Dhania Alifia, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Hestiana Leonarti, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp 525.000,00 |
| 4. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> + |
| | Rp 670.000,00 (Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) |

Halaman 41 dari 41 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Kph.